



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

Jakarta 16 Januari 2019

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat

10110

Perihal : "Permohonan Pengujian ("Uji Materi") sepanjang frasa penghentian penyidikan pada Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1)"

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Damai Hari Lubis,S.H,M.H	A . Rusyidiyanti, SH. SAG
Arvid Martdwisaktyo,S.H,M.Kn	Bernard Lubis,SH
Novel Bamukmin,S.H	Dharma Hendra, S.H.
Benny Haris Nainggolan,S.H	Ibrahim B, S.H., C.L.A.
Mohamad Jonson Hasibuan,S.H	Sugeng Martono, SH
Moh Isa Anshori Rahayaan,S.H	Herry Priyono,SH
Agus Rachmat,SH	
Gunawan Manalu,SH	
Agus Susanto,SH	

Para Advokat dan aktifis muslim dari Aliansi Anak Bangsa ("AAB") yang beralamat di Jl.KH Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **1 JANUARI 2019** bertindak untuk dan atas nama :



ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

Nama : AZAM KHAN , SH (surat kuasa terlampir)
Alamat : Jl. Gn. Sahari XI/310 RT 005 RW 003, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat – DKI Jakarta
Tempat / Tanggal Lahir : 10 Januari 1967
PEKERJAAN : Advokat

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**PEMOHON**"

Bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan : *sepanjang frasa penghentian penyidikan pada Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) Pasal 28F*

A. PENDAHULUAN

1. Pelaksanaan dan kontrol terhadap hukum acara pidana harus dilakukan secara ketat dan pasti, sebab perlindungan terhadap hak seorang tersangka, terdakwa maupun pelapor/korban tindak pidana bukanlah merupakan kebijakan yang diberikan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, tetapi adalah hak dasar yang diberikan oleh UUD;
2. Dalam suatu proses hukum acara pidana kita mengenal adanya istilah pelapor tindak pidana, sebagaimana diuraikan pada pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menguraikan : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;
3. Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian seorang pelapor memiliki kepentingan hukum dalam proses hukum acara pidana terhadap laporan pidana yang telah dibuatnya dengan demikian, seorang pelapor memiliki hak untuk mengontrol kinerja profesionalisme penegak hukum terkait laporan yang dibuatnya;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

4. Bahwa pada intinya secara umum dapat diartikan Praperadilan adalah proses sebelum peradilan, kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan;
5. Bahwa dalam pelaksanaan persidangan praperadilan diatur dalam pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHPidana yang memberikan pengertian praperadilan yang berbunyi sebagai berikut : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, mengenai :

Huruf (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.

Huruf (b) Ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

6. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Penyidikan dan Penuntutan menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan;
7. Bahwa terkait proses penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana sangat jelas menggambarkan proses penyelidikan dan penyidikan bukan merupakan proses yang berdiri sendiri-sendiri walaupun proses tersebut berbeda, sebagaimana ketentuan KUHP pada pasal 5 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik;
8. Bahwa dengan demikian, jika kita kaitkan dengan praperadilan sebagai fungsi kontrol dalam proses profesionalisme penegak hukum dalam menjalankan hukum acara pidana dengan demikian proses penyelidikan juga bagian dari objek kontrol praperadilan dalam hukum acara pidana;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

9. Berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah jelas walaupun pengujian proses penghentian penyelidikan tidak dinyatakan secara tegas sebagai objek praperadilan dalam KUHAP, tetapi mengacu pada pasal 5 ayat (2) KUHAP dimana tergambaran penyidikan tidak bisa dilepaskan dari proses penyelidikan, oleh karenanya guna menjamin hak-hak kepastian dan perlindungan hukum bagi seorang yang menjadi pelapor tindak pidana haruslah diartikan penghentian penyelidikan juga sebagai objek pemeriksaan praperadilan;

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*; *"kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **mahkamah konstitusi.**"*
2. Bahwa sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selengkapnya menentukan sebagai berikut :

"mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan ttg hasil pemilu."



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."

3. Bahwa berdasarkan dasar-dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pengujian (*judicial review*) terhadap pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sepanjang frasa penghentian penyidikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

C. Legal Standing Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945;
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengqualifikasi Pemohon secara limitatif yakni:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau;
 - d. Lembaga negara.



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dimana telah dirugikan atas berlakunya pasal 77 huruf a KUHP, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam hal ini adalah Pemohon kehilangan hak kontrol dalam proses hukum acara pidana sebagai pelapor, dimana laporan yang dibuat oleh Pemohon dihentikan dalam proses penyelidikan dan Permohonan pra peradilan Pemohon ditolak karena pengehentian penyelidikan bukan merupakan objek praperadilan;

D. Kerugian Konstitusional Yang Dialami Oleh Para Pemohon

1. Bahwa Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

2. Bahwa menyangkut syarat Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan diri Para Pemohon adalah sebagai berikut :

a. **Syarat pertama: Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**

1) Bahwa dalam teori hukum, KUHAP menganut asas *legisme* dimana secara harfiah kata yang tertulis dalam Undang-undang tidak dapat ditafsirkan lain selain daripada apa yang dituliskan dalam Undang-undang tersebut dalam hal ini KUHAP, dengan berlakunya pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa penghentian penyidikan, telah membatasi dan menghilangkan arti dari fungsi kontrol dalam proses penegakan hukum acara pidana, karena sejatinya penyidikan bukan merupakan proses yang dapat dipisahkan dari penyelidikan. Dengan demikian pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa penghentian penyidikan telah menghilangkan kepastian dan perlindungan hukum Pemohon sebagai pelapor tindak pidana Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

- 2) Oleh karenanya Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh Konstitusi dalam mengajukan Permohonan Uji Materi (*"Judicial Review"*) dalam Permohonan ini;

b. Syarat kedua: Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- 1) Bahwa dengan adanya pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa penghentian penyidikan, akan mempersempit ruang kontrol praperadilan dalam proses penegakan hukum;
- 2) Bahwa Pemohon telah kehilangan hak untuk melakukan kontrol dalam tahapan penyelidikan, sehingga penegak hukum dapat menggunakan celah atau cara dengan menghentikan laporan pidana dalam tahapan penyelidikan;
- 3) Ketika proses laporan pidana dihentikan dalam proses penyelidikan maka penegak hukum dapat bebas melakukan penghentian tanpa adanya fungsi kontrol dari pihak pelapor;
- 4) Bahwa kerugian yang nyata adalah dengan adanya peniakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan dalam pertimbangan putusan pra peradilan bahwa penghentian penyelidikan bukan merupakan objek pra peradilan;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

- 5) Bahwa pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan sebagai berikut :
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, mengenai :

Huruf a : Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

c. Syarat ketiga: Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- 1) Bahwa dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP telah merugikan hak konstitusional Pemohon sepanjang frasa penghentian penyidikan, baik saat ini maupun ke depan nantinya bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dalam memperoleh tafsiran kepastian hukum dalam hal ini sepanjang frasa "*penghentian penyidikan*" dalam menjalankan hak hukumnya sebagai pelapor tindak pidana yang dihentikan dalam proses penyelidikan;
- 2) Bahwa dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa "*penghentian penyidikan*" yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, mengenai :

Huruf a : Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALATAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

3) Bahwa kerugian yang nyata adalah dengan adanya putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penghentian penyelidikan bukanlah merupakan objek praperadilan, sedangkan Pemohon memiliki hak kontrol sebagai pelapor atas dihebtikan laporannya dalam proses penyidikan melalui proses praperadilan;

d. Syarat keempat: Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa dengan berlakunya pasal 77 huruf a KUHAP jelas sehingga menyebabkan hilangnya hak untuk melakukan fungsi kontrol dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh Periegak Hukum, dalam hal ini menguji atas penghentian laporan pidana yang diajukan oleh pelapor dalam tahap penyelidikan. Sehingga dengan berlakunya pasal tersebut sepanjang frasa "*penghentian penyidikan*" maka sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal kepastian huku;

e. Syarat kelima: Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

1) Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon dalam Permohonan *aquo* maka akan terciptanya keseimbangan proses dalam fungsi kontrol penerapan hukum



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

acara pidana dan menjamin hak hukum seseorang dalam hal mendapatkan kepastian dan perlindungan secara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan prinsip negara hukum akan berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945;

- 2) Dengan demikian tidak ada lagi dan tidak akan terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh Warga Negara Indonesia, karena tidak ada lagi pasal yang memiliki frasa yang diartikan sangat sempit;

E. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada awalnya Pemohon telah melaporkan adanya dugaan peristiwa tindak pidana penistaan agama di SPK Bareskrim Mabes Polri yang dilakukan oleh Sdri. Diah Mutiara Sukamawati Soekarno Putri alias Sukmawati Soekarnoputri (selanjutnya cukup disebut sebagai Terlapor) dengan nomor laporan polisi:LP/450/IV/2018/BARESKRIM tanggal 4 April 2018;
2. Bahwa adapun peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut dengan perbuatan Terlapor membacakan puisi karangannya yang berisi syair-syair yang melecehkan agama Islam dimana syair yang dibacakan oleh Terlapor terakses melalui dalam bentuk video di media social elektronik seperti youtube. Adapun antara lain penggalan- penggalan syair tersebut adalah ;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

3. Dimana bait puisi tersebut jika dikaitkan dengan keseluruhan syair syair yang dibuat atau dikarang serta dibacakan Terlapor, Pemohon anggap sebagai kejahatan Penistaan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dan pasal 156a KUHP

Pasal 156 KUHP

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara”

Pasal 156a

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara nyata dan jelas Terlapor telah menyampaikan isi puisinya yang mengandung ujar kebencian antar golongan dan melakukan penistaan terhadap Agama dalam hal ini Islam;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

5. Bahwa akan tetapi pada tanggal 9 Juli 2018 Perkara yang Pemohon laporkan dengan nomor laporan polisi:LP/450/IV/2018/BARESKRIM tanggal 4 April 2018.telah mendapatkan SP2HP yang diterbitkan oleh Termohon dengan nomor B/587Subdit-IV/II/2018/Dit Tipidum tertanggal 9 Juli 2018 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikandimana dalam surat tersebut pada intinya pada pada point 2 menyatakan : “.....Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terlapor bukan merupakan peristiwa pidana” dimana dalam memutuskan tidak adanya unsur tersebut secara nyata masih sangat premature;
6. Bahwa dasar untuk diterbitkannya SP3 berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:
 - (1) Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
 - (2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
 - (3) Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

7. Bahwa terkait penghentian pemeriksaan dalam proses penyelidikan tersebut Pemohon merasa tidak puas dan mengajukan Permohonan Pra-Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara : 128/Pra.Pid/2018/PN.Jkt.Sel;
8. Bahwa terkait proses pra peradilan tersebut, permohonan Pemohon ditolak dengan alasan pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Hakim Pra-Peradilan mengacu pada asas legisme yang diatur dalam KUHAP dimana secara tertulis tidak dapat ditafsirkan lain dari apa yang tertulis;
 - b. Bahwa penghentian penyelidikan tidak termasuk dari objek pra peradilan sebagaimana pasal 77 KUHAP
9. Bahwa terkait dasar penolakan permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon tersebut dimana hakim hanya terbatas pada apa yang tertulis, oleh karenanya penafsiran pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa penghentian penyidikan harus dimaknai juga penghentian penyelidikan;
10. Bahwa penghentian penyidikan juga harus dimaknai sebagai penghentian penyelidikan, karena proses penyidikan tidak dapat dipisahkan dari proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

11. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) memuat prinsip-prinsip/ asas hukum. Diantaranya prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum (Harahap, 2002: 35 – 56);

12. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional (baca: UUD 1945) maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah/ konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Demikian juga secara jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang."

13. Bahwa oleh karenanya perlu diperjelas demi kepastian dan perlindungan hukum dalam pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa Penghentian Penyidikan juga harus dimaknai penghentian penyelidikan karena guna melindungi hak seseorang sebagai pelapor tindak pidana yang laporannya dihentikan dalam proses penyelidikan dapat mengajukan hak dalam melakukan perlindungan hukum melalui



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

lembaga pra peradilan yang memiliki fungsi control dalam proses pemeriksaan perkara pidana;


F. PERMOHONAN

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji materi (*judicial review*) Pemohon;
2. Menyatakan pasal 77 huruf a KUHP sepanjang frasa penghentian penyidikan bertentangan dengan pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai juga sebagai penghentian penyelidikan;

Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI KUASA HUKUM PEMOHON



Damai Hari Lubis, S.H, M.H



Arvid Martdwisaktyo, S.H, M.Kn

Novel Bamukmin, S.H



Mohamad Jonson Hasibuan, S.H

Benny Haris Nainggolan, S.H



Moh Isa Anshori Rahayaan, S.H



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

Agus Rachmat,SH

Agus Susanto,SH

Bernard Lubis,SH

Ibrahim B, S.H., C.L.A.

Herry Priyono,SH

Gunawan Manalu,SH

A . Rusyidiyanti, SH. SAG

Dharma Hendra, S.H.

Sugeng Martono, SH

Irfan Fadila Mawi,S.H